

**TINJAUAN YURIDIS KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949  
TERHADAP NEGARA-NEGARA YANG BERPERANG MENURUT  
HUKUM INTERNASIONAL  
ABSTRACT**

**Rafika Mayasari Siregar<sup>1</sup>**

**Abdul Rahman<sup>2</sup>**

**Arif<sup>3</sup>**

Wars arise because of the hostility between the two countries (nation, religion, ethnic group, and so on) and the great battle armed between two or more forces. Of the two countries were at war and in war and the armed conflict civilians always be a victim. Wars happens between the two countries were at war causing civilians suffered minor injuries, serious injuries, and even death.

I lay out the problems that are how the protection of civilians during war according to the Geneva Convention IV of 1949, how the role of International Committee of the Red Cross to a a country at war under International Law and how a violation of Geneva Convention IV of 1949 by countries at war.

Authors conducted a study in this thesis is Library Research, by collecting data sourced from literature. Sources contained in this literature study is books, journals, articles, dictionary, newspaper, electronic data, also primary data as well as conventions that are used as reading in this paper. Normative Legal research that examines the ways reading, analyzing, interpreting, comparing and also translated various sources that where these resources associated with this paper.

Geneva Convention IV provides the protection of civilians in time of war. This convention composed entirely 159 chapters and three attachments. Several groups of civilians to be protected is foreigners in occupied or which are also referred to citizens in the territory of the enemy civil disputants, then people who live in the occupied territories which is also called the civilian population in the

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

occupied territories and also civilian internees in which civilians may be interned protected. International Committee of the Red Cross have a role to countries at war by providing humanitarian aid. There are some violations of the provisions of articles contained in the Geneva Conventions IV of 1949 by countries at war.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perang timbul karena adanya permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku, dan sebagainya) dan adanya pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih.<sup>4</sup> Dari kedua negara yang sedang berperang dan di dalam peperangan dan sengketa bersenjata tersebut penduduk-penduduk sipil selalu menjadi korbannya.

Latar belakang sejarah kelahiran Konvensi Jenewa IV 1949 tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa Perang Dunia II yang berakhir Tahun 1945. Peperangan yang berskala luas dan kejam itu menumbuhkan kesadaran dunia internasional untuk melindungi korban peperangan, khususnya warga sipil. Oleh karena itu, akhirnya negara-negara bersepakat untuk membuat Konvensi Jenewa IV 1949 yaitu Konvensi mengenai Perlindungan Orang-orang Sipil Pada Waktu Perang.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berikut ini adalah permasalahan yang akan dibahas oleh penulis di dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan bagi penduduk sipil pada saat berperang menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 ?

---

<sup>4</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/>, *Kamus Bahasa Indonesia Online*.

2. Bagaimana peran Komite Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*) terhadap negara yang sedang berperang dalam Hukum Internasional ?
3. Bagaimana bentuk pelanggaran Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 oleh negara-negara yang sedang berperang ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### 1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, penulisan skripsi ini juga memiliki tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap korban perang menurut Konvensi Jenewa IV 1949.
2. Untuk mengetahui peran masyarakat internasional terhadap negara yang sedang berkonflik dalam Hukum Internasional.
3. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran Konvensi Jenewa IV 1949 oleh negara-negara yang sedang berkonflik.

#### 2. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peraturan yang terdapat di dalam Hukum Internasional khususnya tentang Konvensi Jenewa IV 1949 yang mengatur tentang perlindungan terhadap penduduk sipil pada saat perang, dan sekiranya dapat membantu para pihak yang ingin menambah pengetahuan tentang Hukum Internasional terlebih mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil pada saat berperang.

### **D. Keaslian Penulisan**

Penulisan skripsi mengenai Konvensi Jenewa 1949 sesungguhnya memang telah banyak dibahas, tapi penulisan tentang “Tinjauan Yuridis Konvensi Jenewa IV 1949 Terhadap Negara-Negara Yang Berkonflik Menurut Hukum Internasional” yang akan dibahas dan akan diangkat menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang sebelumnya judul

ini telah diperiksa di bagian Administrasi Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara khususnya di bagian Departemen Hukum Internasional dan dinyatakan tulisan dengan judul ini belum pernah diangkat dan dibahas sebelumnya. Penulisan ini disusun dengan referensi buku-buku, media elektronik, dan juga pihak-pihak lain yang turut membantu proses penulisan ini.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Pembahasan terhadap masalah seperti yang telah disebutkan di atas, penulis di dalam penulisan skripsi ini memakai data sekunder yang dimana di dalam data sekunder ini memiliki kekuatan yang mengikat ke dalam dimana dapat dibedakan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari sumber-sumber Hukum Internasional dan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini bersumber dari buku-buku dan internet. Dan yang terakhir adalah bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer juga dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder.

### **F. Metode Penelitian**

Penulis di dalam melakukan penulisan skripsi ini melakukan suatu metode penelitian, dimana metode penelitian ini adalah metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari kepustakaan. Sumber-sumber yang terdapat di dalam penelitian kepustakaan ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, kamus, majalah, koran, data elektronik, juga data primer seperti konvensi yang digunakan sebagai bacaan di dalam tulisan ini.

Penelitian hukum normatif yaitu merupakan suatu penelitian yang meneliti bahan-bahan yang ada di dalam penulisan skripsi ini dengan cara membaca, menelaah, menafsirkan, membandingkan dan juga menerjemahkan berbagai sumber-sumber yang dimana sumber-sumber tersebut berhubungan

dengan Tinjauan Yuridis Konvensi Jenewa IV 1949 Terhadap Negara-Negara Yang Berperang Menurut Hukum Internasional.

## **G. Sistematika Penulisan**

Di dalam sebuah penulisan suatu karya tulis ilmiah pembahasan secara sistematis sangat diperlukan, begitu juga di dalam penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditulis dengan penyusunan secara sistematis yang terdiri dari 5 bab dan terbagi menjadi bab per bab yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang bermaksud untuk memudahkan proses penulisan skripsi ini. Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi ini yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini memberikan gambaran umum yang mendasari penulisan skripsi ini. Pada bab ini terdapat latar belakang judul skripsi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan yang terakhir sistematika penulisan.

### **BAB II : PERAN KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949 DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Pada bab ini akan dipaparkan dan dibahas tentang pengertian Hukum Humaniter, latar belakang lahirnya Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, kemudian juga akan membahas tentang penjelasan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 itu sendiri. Selanjutnya selain itu akan dibahas tentang Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 sebagai pelindung terhadap korban perang.

### **BAB III : NEGARA-NEGARA YANG BERPERANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL SERTA PERAN KOMITE PALANG MERAH INTERNASIONAL (*INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS*)**

Pada bab ini akan dipaparkan tentang pengertian negara-negara yang sedang berperang menurut Hukum Internasional, kemudian negara-negara yang telah mengalami perang dalam Hukum Internasional dan peran Komite Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*) terhadap negara yang sedang berperang dalam Hukum Internasional.

#### **BAB IV: KEBERADAAN KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949 TERHADAP NEGARA-NEGARA YANG BERPERANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

Bab ini akan membahas tentang pelaksanaan konvensi Jenewa IV Tahun 1949 sebagai sumber hukum bagi negara yang berperang dan membahas tentang bentuk pelanggaran Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 oleh negara-negara yang berperang.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup dari keseluruhan bab-bab sebelumnya yang di dalam bab ini berisikan kesimpulan yang akan dibuat penulis yang didasarkan dari uraian terhadap pokok permasalahan dari bab-bab sebelumnya dan selanjutnya adalah saran dari penulis tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi segala bentuk permasalahan yang telah disebutkan dan telah diuraikan.

### **BAB II PERAN KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949 DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

#### **A. Pengertian Hukum Humaniter**

Sebagai bidang baru dalam Hukum Internasional, maka terdapat berbagai rumusan atau definisi mengenai Hukum Humaniter dari para ahli, dengan ruang lingkupnya. Rumusan-rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa Hukum Humaniter adalah :

“Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri”.

2. Esbjorn Rosenbland, merumuskan Hukum Humaniter Internasional dengan mengadakan pembedaan antara:

*The Law Armed Conflict*, berhubungan dengan:

- a. Permulaan dan berakhirnya pertikaian;
- b. Pendudukan wilayah lawan;
- c. Hubungan pihak bertikai dengan negara netral.

Sedangkan *Law of Warfare*, ini antara lain mencakup:

- a. Metoda dan sarana berperang;
- b. Status kombatan;
- c. Perlindungan yang sakit, tawanan perang dan orang sipil.

3. Panitia Tetap (Pantap) Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan merumuskan sebagai berikut :

“Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang”.

## **B. Latar Belakang Lahirnya Konvensi Jenewa IV Tahun 1949**

Konvensi-konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of war*) terdiri atas 4 Konvensi, yaitu :<sup>5</sup>

1. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949*).

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, Pengayoman, Jakarta, 1999, hal. iii.

2. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, of August 12, 1949*).
3. Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949*).
4. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in time of War, of August 12, 1949*).

Yang dimana keempat konvensi tersebut di atas awal mulanya dibentuk pada Tahun 1864. Pembentukan Konvensi Jenewa 1864, dalam sejarahnya berkaitan dengan pembentukan Komite Internasional Palang Merah atau *International Committee of the Red Cross (ICRC)*. Pembentukan Konvensi Jenewa 1864, sedikit banyak, dipengaruhi dari ide yang terpublikasi dari buku “*A Memory of Solferino*” yang ditulis oleh salah satu pendiri ICRC, yaitu Henry Dunant. Dalam buku tersebut, Henry Dunant menggambarkan pengalamannya menyaksikan penderitaan para tentara yang menjadi korban dan tidak memperoleh pertolongan di medan bekas pertempuran di Solferino.

Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Penduduk Sipil dalam waktu Perang merupakan konvensi yang sama sekali baru. Konvensi ini yang mengatur kedudukan penduduk sipil pihak-pihak yang bersengketa, baik dalam daerah pertempuran maupun daerah pendudukan serta di negara-negara netral, seluruhnya meliputi 159 pasal dan tiga buah lampiran.

Persiapan untuk Konvensi Jenewa IV 1949 sudah dimulai oleh Konferensi Internasional Palang Merah yang ke XV yang diadakan di Tokyo di Tahun 1934. Konferensi ini telah menyetujui suatu rancangan konvensi mengenai perlindungan penduduk sipil di negara musuh atau di negara yang diduduki musuh yang terdiri dari 40 pasal, yang dibuat untuk memenuhi rekomendasi konferensi diplomatik yang diadakan di Jenewa di Tahun 1929 untuk memperbarui Konvensi I dan menyusun Konvensi mengenai Perlakuan Tawanan Perang.

Rancangan konvensi mengenai perlindungan penduduk sipil ini yang dikenal juga dengan nama rancangan Tokyo, yang merupakan rancangan pertama bagi Konvensi Jenewa IV yang sekarang, mula-mula akan diajukan pada suatu konferensi Diplomatik yang akan diadakan di Jenewa pada Tahun 1940. Pecahnya Perang Dunia II membatalkan niat ini.

Tahun 1947 dengan diadakannya suatu konferensi di Jenewa antara ahli-ahli dari berbagai negara untuk mempelajari Konvensi- Konvensi mengenai Perlindungan Korban Perang, yang kemudian disusul dengan konsultasi antara Komite Internasional dengan beberapa pemerintah yang tidak mengirimkan wakilnya. Hasil pekerjaan-pekerjaan persiapan tersebut di atas berupa empat buah rancangan Konvensi dibicarakan pada Konferensi Internasional Palang Merah ke-XVII yang diadakan di Stockholm diTahun 1948. Rancangan-rancangan ini diterima dengan beberapa perubahan. Rancangan konvensi-konvensi inilah yang menjadi bahan perbincangan (*working documents*) daripada Konferensi Diplomatik yang diadakan di Jenewa dari tanggal 21 April hingga 12 Agustus 1949, dan yang akhirnya menghasilkan keempat konvensi mengenai perlindungan korban perang dalam bentuknya yang dikenal sekarang.<sup>6</sup>

### **C. Penjelasan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949**

Penjelasan Konvensi Jenewa IV 1949 mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil yang menjadi korban perang diatur di dalam bagian II yang berisi tentang perlindungan umum.

#### **1. Perlindungan Umum**

Berdasarkan Konvensi Jenewa IV, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya.

Di antara penduduk sipil yang harus dilindungi, terdapat beberapa kelompok orang-orang sipil yang perlu dilindungi, seperti :

---

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi DJenewa TH. 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Binatjipta Bandung, 1968, hal. 3-4.

(1) Orang asing di wilayah pendudukan

Pada waktu pecah perang antara negara yang warga negaranya berdiam di wilayah negara musuh, maka orang-orang asing ini merupakan warga negara musuh. Walaupun demikian, mereka tetap mendapatkan penghormatan dan perlindungan di negara dimana mereka berdiam.

(2) Orang yang tinggal di wilayah pendudukan

Dalam wilayah pendudukan, penduduk sipil sepenuhnya harus dilindungi. Penguasa Pendudukan (*occupying power*) tidak boleh mengubah hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Dengan perkataan lain, hukum yang berlaku di wilayah tersebut adalah hukum dari negara yang diduduki. Oleh karena itu, perundang-undangan nasional dari negara yang diduduki masih berlaku (*secara de jure*), walaupun yang berkuasa atas wilayah pendudukan adalah Penguasa Pendudukan (*secara de facto*). Sejalan dengan hal ini, maka Pemerintah Daerah di wilayah yang diduduki, termasuk pengadilannya, harus diperbolehkan untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas mereka seperti sedia kala.

Orang-orang sipil di wilayah ini harus dihormati hak-hak asasinya; misalnya mereka tidak boleh dipaksa bekerja untuk Penguasa Pendudukan, tidak boleh dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan militer. Penguasa Pendudukan bertanggung jawab untuk memelihara dinas-dinas kesehatan, rumah sakit dan bangunan-bangunan lainnya. Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional harus tetap diperbolehkan untuk melanjutkan tugas-tugasnya.

(3) Interniran sipil

Orang-orang sipil yang dapat diinternir adalah :

- a) Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan;
- b) Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang dengan suka rela menghendaki untuk diinternir; atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir;
- c) Penduduk sipil musuh dalam wilayah yang diduduki, apabila Penguasa Pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karena alasan mendesak;

d) Penduduk sipil yang telah melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus bertujuan untuk merugikan Penguasa Pendudukan.

Selanjutnya, para interniran sipil ini tidak boleh ditempatkan di dalam daerah-daerah yang sangat terancam bahaya perang. Bila kepentingan militer memerlukan, tempat interniran ini harus ditandai dengan huruf "IC" (TI = Tempat Interniran; IC = *Internment Camps*), atau system penandaan lainnya yang disepakati. Pengurusan para interniran, harus dilakukan oleh Negara Penahan, termasuk meliputi layaknnya tempat interniran, makanan dan pakaian, kebersihan dan pengamatan kesehatan, serta kegiatan-kegiatan keagamaan. Setiap tempat interniran, harus ditempatkan di bawah kekuasaan seorang perwira yang bertanggung jawab, yang dipilih dari anggota angkatan bersenjata tetap atau pemerintahan sipil biasa dari Negara Penahan.

Para interniran sipil, walaupun dilindungi sepenuhnya oleh Konvensi Jenewa, tetap dapat dijatuhi sanksi pidana dan sanksi disipliner. Yang penting, penjatuhan sanksi-sanksi tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah yang diinternir tersebut.

Segera setelah permusuhan berakhir, interniran sipil harus dipulangkan kembali ke negara asal mereka. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindakan-tindakan serupa selama berlangsungnya permusuhan antara para pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

## 2. Perlindungan Khusus

Di samping perlindungan umum yang diberikan terhadap penduduk sipil dalam sengketa bersenjata sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus. Mereka umumnya adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi social yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 175-176.

#### **D. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Sebagai Pelindung Bagi Penduduk Sipil Pada Saat Berperang**

Berbeda dari ketiga Konvensi Jenewa Tahun 1949, Konvensi mengenai Perlindungan Penduduk Sipil di waktu perang bukan merupakan penyempurnaan daripada Konvensi-Konvensi yang telah ada, melainkan adalah suatu Konvensi yang sama sekali baru. Ini tidak berarti bahwa sebelumnya kedudukan dan hak-hak penduduk sipil belum pernah diatur dalam hukum perang yang tertulis.

Untuk sebagian perlindungan ini memang telah diberikan oleh Peraturan Den Haag tersebut di atas. Akan tetapi ketentuan-ketentuan ini jauh dari lengkap, karena hanya mengatur perlindungan penduduk sipil di wilayah yang diduduki. Peraturan Den Haag tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan dan perlindungan hak penduduk sipil musuh di wilayah pihak dalam pertikaian sendiri, dan juga tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan penduduk sipil yang diinternir.

Konvensi-konvensi Jenewa 1949 adalah konvensi pertama yang secara khusus mengatur tentang korban penduduk sipil selama peperangan. Banyak ketentuan pasalnya berkaitan dengan akibat dan perlakuan buruk terhadap penduduk sipil yang berada di wilayah Penguasa Pendudukan, daripada pasal-pasal yang mengatur tentang aturan berperang.

Di dalam Konvensi Jenewa IV pengertian orang-orang yang dilindungi adalah lain sekali dengan pengertian orang-orang yang dilindungi dalam arti ketiga Konvensi Jenewa lainnya. Hal ini ditegaskan dalam kalimat terakhir daripada pasal 4 yang mengatakan bahwa orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa ke-I, II, dan III tidak dapat dipandang sebagai orang yang dilindungi dalam arti Konvensi Jenewa IV. Dengan perkataan lain, unsur pokok daripada pengertian orang yang dilindungi dalam arti Konvensi Jenewa IV adalah bahwa ia itu adalah penduduk sipil.

Secara mudah dapatlah dikatakan bahwa orang-orang yang dilindungi menurut pasal 4 adalah penduduk sipil negara dalam pertikaian yang telah jatuh kedalam kekuasaan musuh, atau apabila dilihat dari sudut pihak yang menguasai mereka, orang-orang yang dilindungi dalam arti Konvensi Jenewa IV adalah

penduduk sipil musuh. Karena selain di wilayahnya sendiri, suatu negara dalam perang juga berkuasa di wilayah musuh yang diduduki oleh angkatan perangnya, dapat juga orang-orang yang dilindungi menurut Konvensi Jenewa IV itu dirumuskan sebagai :

1. Warganegara sipil musuh di wilayah negara pihak dalam pertikaian.
2. Penduduk sipil di wilayah musuh yang diduduki terkecuali:
  - a.) Warganegara negara pendudukan sendiri.
  - b.) Warganegara negara sekutu.
  - c.) Warganegara negara netral yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara pendudukan.
  - d.) Warganegara negara bukan peserta konvensi.

### **BAB III**

#### **NEGARA-NEGARA YANG BERPERANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL SERTA PERAN KOMITE PALANG MERAH INTERNASIONAL (*INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS*)**

##### **A. Pengertian Negara-Negara Yang Sedang Berperang Menurut Hukum Internasional**

Dalam sejarah kehidupan politik manusia, peristiwa yang banyak dicatat adalah perang dan damai. Peristiwa-peristiwa besar yang menjadi tema utama dalam literatur-literatur politik dan juga hubungan internasional berkisar antara dua macam interaksi tersebut. Ungkapan bahwa *peace to be merely a respite between wars* menunjukkan, situasi perang dan damai, terus silih berganti dalam interaksi manusia. Hasil penelitian Zeev Maoz yang dikutip Holsti, menunjukkan bahwa sejak Kongres Viena 1815 hingga Tahun 1976, telah terjadi 827 macam konflik; 210 di antaranya terjadi di abad ke-19, dan sisanya

617 terjadi di abad ke-20. Dalam buku edisi sebelumnya, Holsti mengutip data Quincy Wright yang mengidentifikasi perang di negara-negara Barat sejak 1480 hingga 1490 sebanyak 278 peristiwa. Dari kedua data ini, Wright dan Maoz mempunyai kesimpulan yang sama, yaitu bahwa periode paling damai terjadi pada masa setelah Perang Napoleon sampai dengan Perang Dunia I. Lebih lanjut, Maoz menyimpulkan periode paling tinggi tingkat konfliknya terjadi setelah Perang Dunia II.

Secara definitif, perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antarmanusia. Dalam Hukum Internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan. Dalam arti yang luas, perang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan terror.<sup>8</sup> Dalam pengertian umum, perang yaitu suatu pertandingan antara dua negara atau lebih terutama dengan angkatan bersenjata mereka, tujuan akhir dari setiap kontestan atau masing-masing kelompok kontestan adalah untuk mengalahkan kontestan atau kontestan-kontestan lain dan membebaskan syarat-syarat perdamaianya.<sup>9</sup>

Selanjutnya perang juga ada yang termasuk ke dalam perang tradisional, bahwasanya perang sebagai salah satu bentuk dari konflik bersenjata ini adalah sangat luas skopnya, dapat bersifat nasional (sebagaimana yang diatur dalam

---

<sup>8</sup> Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaiter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 1-3.

<sup>9</sup> T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal. 78.

pasal 3 Konvensi IV Jenewa 1949) dan bersifat internasional (sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Konvensi Jenewa IV 1949). Perang saudara yang juga disebut dengan pemberontakan merupakan konflik bersenjata yang sifatnya adalah nasional, tetapi bilamana pihak pemberontak telah memperoleh status sebagai pihak yang berperang atau status Belligerent, maka hubungan antara pemerintah *de jure* dan pihak pemberontak akan diatur selanjutnya oleh Hukum Internasional mengenai perang dan netralitas; karena dengan demikian sifat *intern* suatu pemberontakan telah berubah menjadi konflik yang bersifat internasional. Demikian juga halnya pemberontakan tersebut mengakibatkan intervensi pihak asing, maka sifat konflik bersenjata tadi berubah dari nasional menjadi internasional. Hal itu dikarenakan pihak asing yang bersangkutan berhadapan langsung dengan pemerintah *de jure*, yang timbul karena intervensinya dan pemerintahan *de jure* ini mengadakan penyelesaian sengketa tersebut secara internasional. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka negara yang mengadakan intervensi menentukan syarat-syarat atau cara yang dikehendaknya untuk menyelesaikan konflik bersenjata tersebut.

Oleh karena itu negara-negara yang berperang menurut hukum internasional adalah negara-negara yang sedang mengalami perang atau sedang berkonflik yang sedang mengalami kondisi tertinggi dari bentuk konflik antarmanusia yang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan bahkan terror. Negara yang berperang tersebut bisa terjadi antara dua pihak dan bisa juga lebih yang melibatkan angkatan bersenjata mereka.

## **B. Negara-Negara Yang Telah Mengalami Perang Dalam Hukum Internasional**

Terdapat 44 negara yang telah mengalami perang dalam Hukum Internasional. Negara-negara tersebut merupakan negara-negara dengan Konflik Bersenjata dengan Korban lebih dari 1000 Sejak Konflik Berlangsung.

### **C. Peran Komite Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*) Terhadap Negara Yang Sedang Berperang Dalam Hukum Internasional**

Di dalam bab ini penulis akan membahas Peran Komite Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*) Terhadap Negara Yang Sedang Berkonflik Dalam Hukum Internasional, berikut adalah perannya :

1. ICRC Bantu Warga Sipil di Gaza.
2. Iran dan Irak: Berjuang Mengakhiri Ketidakpastian Kabar Keluarga yang Hilang Akibat Perang.
3. Suriah: Bantuan bagi Yang Masih Butuh.
4. ICRC Tegaskan Komitmen Penuh Bantu Somalia.
5. Puluhan Warga Sipil dalam Pertempuran Sengit di Abyan, Yaman.
6. Sudan Selatan: Pertempuran di Pibor Mengakibatkan Ribuan Korban Terluka dan Mengungsi.
7. Republik Demokratik Kongo: ICRC evakuasi korban perang di Kivu Selatan.
8. Minggu Sibuk ICRC di Kolombia.

## **BAB IV**

### **KEBERADAAN KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949 TERHADAP NEGARA- NEGARA YANG BERPERANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

#### **A. Pelaksanaan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Sebagai Sumber Hukum Bagi Negara Yang Berperang**

Seperti halnya konvensi-konvensi lain, Konvensi Jenewa juga memuat dua macam ketentuan, yaitu ketentuan yang bersifat umum dan ketentuan lain

yang semata-mata mengatur pelaksanaan. Ketentuan-ketentuan yang bersifat umum tadi memuat prinsip-prinsip fundamental.

Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari empat konvensi, yaitu:

1. konvensi mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat;
2. konvensi mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit dan korban karam;
3. konvensi mengenai perlakuan tawanan perang;
4. konvensi mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang.

Di dalam konvensi-konvensi tersebut ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan memuat prinsip fundamental tersebut dirumuskan sama, atau dengan modifikasi sedikit. Ketentuan-ketentuan inilah yang disebut Ketentuan-ketentuan yang bersamaan (*articles common to all four Conventions; common articles*). Ketentuan-ketentuan ini biasanya ditempatkan pada permulaan atau pada akhir setiap konvensi.

Ketentuan-ketentuan yang bersamaan ini dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

1. Ketentuan umum (*general provisions*);
2. Ketentuan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan;
3. Ketentuan pelaksanaan dan ketentuan penutup.

Kita hanya dapat memahami Konvensi Jenewa IV dengan baik apabila kita benar-benar memahami ketentuan-ketentuan yang bersamaan. Di bawah ini penulis hanya akan membahas Pasal-Pasal terpenting dari point pertama yaitu Ketentuan Umum (*general provisions*), karena point pertama mengatur secara umum tentang pasal-pasal yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara yang sedang berperang yang menjadi peserta Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.

1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Ketentuan-ketentuan umum ini mencakup Pasal 1, 2, 3, 6 s/d 11 dari Konvensi I. Yang akan dibahas ialah Pasal 1,2,3,8.

## **B. Bentuk Pelanggaran Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Oleh Negara-Negara Yang Berperang**

Pada bagian ini penulis akan memaparkan bentuk-bentuk pelanggaran Konvensi Jenewa IV 1949 oleh beberapa negara yang berperang. Berikut ini adalah beberapa bentuk pelanggaran Konvensi Jenewa IV 1949 oleh beberapa negara, yaitu :

### **1. Konflik Dan Pelanggaran Hukum Pendudukan Israel Terhadap Palestina**

Tindakan pendudukan negara Israel terhadap Palestina setidaknya telah melanggar beberapa ketentuan Hukum Humaniter, diantaranya melanggar Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 yaitu telah melanggar pasal 47 dan pasal 54 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.

### **2. Konflik Balkan 1992 dan Pelanggaran Terhadap Konvensi Jenewa**

Konflik Balkan Tahun 1992 ini telah melakukan pelanggaran dalam beberapa ketentuan Hukum Humaniter, yaitu melanggar pasal 3, pasal 23 dan pasal 24 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Di dalam setiap peperangan yang terjadi antar negara di dunia ini selalu menimbulkan korban jiwa yaitu penduduk sipil yang ada di negara yang sedang berperang tersebut. Penduduk sipil yang menjadi korban di dalam peperangan tersebut sudah sepatasnya mendapatkan perlindungan di dalam peperangan yang terjadi di negara mereka. Maka pada Tahun 1949 negara-negara di dunia sepakat membentuk Konvensi Jenewa IV yang berisi tentang perlindungan penduduk sipil di waktu perang. Konvensi ini seluruhnya terdiri dari 159 pasal dan tiga buah lampiran. Dimana negara-negara yang ikut dalam Konvensi ini wajib menghormati dan mematuhi isi Konvensi

tersebut. Beberapa kelompok penduduk sipil yang harus dilindungi adalah orang asing di wilayah pendudukan atau yang juga bisa disebut dengan warganegara sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa, kemudian orang yang tinggal di wilayah pendudukan yang disebut juga dengan penduduk sipil di wilayah yang diduduki dan juga interniran sipil yang dimana penduduk sipil yang dilindungi tersebut dapat diinternir.

2. Negara-negara yang sedang berperang menurut hukum internasional adalah negara yang sedang mengalami suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia, dimana menyangkut konsep-konsep krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan bahkan terror. Terdapat 44 negara-negara yang mengalami Konflik Bersenjata dengan Korban lebih dari 1.000 sejak Konflik berlangsung, dimana konflik bersenjata yang memakan jumlah korban lebih dari 1.000 orang ini hampir semuanya (kecuali di UK dan Rusia) terjadi di dalam negara-negara berkembang atau negara baru merdeka dan sebagian negara yang terjadi konflik disebabkan oleh konflik internal. Komite Palang Merah Internasional juga berperan pada negara-negara yang berperang yakni memberikan bantuan kemanusiaan seperti menolong korban perang dengan menyediakan obat-obatan seperti pada warga sipil di Gaza, mencari korban yang hilang pada konflik antara irak dan iran, memberikan alat-alat kebersihan dan obat-obatan pada konflik di Suriah, dan bantuan-bantuan kemanusiaan lainnya pada negara-negara yang berperang.
3. Pelaksanaan Konvensi Jenewa IV sebagai sumber hukum bagi negara yang berperang, dimana negara-negara yang sedang berperang harus memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa IV yaitu Ketentuan Umum, Ketentuan Hukum Terhadap Pelanggaran dan Penyalahgunaan serta Ketentuan Pelaksanaan dan Ketentuan Penutup. Sedangkan bentuk pelanggaran Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 yaitu pada konflik Israel terhadap Palestina, dimana pada konflik ini melanggar beberapa ketentuan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 yaitu pasal 47 dan

pasal 54. Berikutnya pada Konflik Balkan 1992 yakni melanggar pasal 3, pasal 23 dan pasal 24 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bahwa sebisa mungkin perang itu dihindari oleh suatu negara yang sedang mengalami konflik internal di dalam negaranya sendiri maupun konflik antar satu negara dengan negara lainnya agar penduduk sipil tidak menjadi korbannya seperti wanita, pria, maupun anak-anak yang masih kecil yang seharusnya bisa menjadi penerus cita-cita dari suatu negara tetapi harus menjadi korban pada usia yang masih sangat muda.
2. Perang seharusnya tidak menjadi jalan penyelesaian dari konflik internal yang terjadi di dalam suatu negara ataupun konflik di antar negara. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan seperti perundingan maupun negosiasi yang dimana cara tersebut tidak menggunakan cara kekerasan yang dapat menyebabkan penduduk sipil menjadi korban jiwa.

Negara-negara yang ikut dalam Konvensi Jenewa IV yaitu Konvensi yang berisi tentang perlindungan penduduk sipil di waktu perang harus benar-benar mematuhi dan melaksanakan sepenuhnya isi Konvensi tersebut dan jangan mengabaikannya agar penduduk sipil yang berada di dalam wilayah negara yang berperang merasa aman dan dilindungi oleh negara di tempat dimana mereka berada. Dengan dilaksanakannya dan dipatuhinya isi Konvensi Jenewa IV tersebut oleh negara-negara yang ikut di dalamnya, maka penduduk sipil yang berada di dalam negara yang berperang tidak akan menjadi korban jiwa.

## RIWAYAT PENULIS



Rafika Mayasari Siregar adalah penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di kota medan pada tanggal 31 Agustus 1991, merupakan putri kedua dari Zulfan Basir Siregar, SH dan Zuli Mozasa. Penulis menimba ilmu di SD Swasta Harapan 1 Medan (1997-2003) , SMP Negeri 2 Medan (2003-2006), SMA Negeri 2 Medan (2006-2009), penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selama kuliah penulis aktif di berbagai kegiatan dan organisasi mahasiswa diantaranya adalah PMB (Penyambutan Mahasiswa Baru) dan ILSA (International Law Student Association).

Rafikamayasarisrg@yahoo.com